



BATASAN ASAS PASIF HAKIM DALAM PERKARA KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA

Angga Poerwandiantoko¹, Wisnu Aryo Dewanto²

^{1,2}Universitas Surabaya, Indonesia

Email: anggapoerwandian@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan asas pasif hakim dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama serta mengkaji kemungkinan penerapan putusan ultra petita dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Asas pasif hakim dalam hukum acara perdata pada prinsipnya membatasi hakim untuk hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan dalil dan tuntutan para pihak. Namun, dalam praktik perkara keluarga, penerapan asas tersebut secara kaku berpotensi mengabaikan keadilan substantif, khususnya terhadap pihak rentan seperti anak dan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pasif hakim tidak bersifat absolut, melainkan bersifat relatif dan kontekstual. Dalam perspektif hukum progresif, hakim dimungkinkan untuk bersikap aktif secara terbatas, termasuk melalui kewenangan *ex officio*, guna menjamin perlindungan hak-hak anak dan mewujudkan keadilan substantif. Putusan yang mengandung ultra petita dalam perkara keluarga dapat dibenarkan sepanjang masih berada dalam ruang lingkup pokok perkara, tidak melanggar prinsip hukum acara, serta bertujuan melindungi pihak yang lemah. Dengan demikian, rekonstruksi asas pasif hakim diperlukan agar selaras dengan tujuan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Kata kunci: Asas pasif hakim; ultra petita; sengketa keluarga; perlindungan perempuan dan anak; peran aktif hakim.

Abstract

This study aims to analyze the limitations of the passive judge principle in family law cases within the Religious Courts and to examine the possibility of applying ultra petita decisions in order to provide legal protection for women and children. In civil procedural law, the passive judge principle fundamentally restricts judges to examining and deciding cases based solely on the claims and demands presented by the parties. However, in family law cases, a rigid application of this principle may lead to the neglect of substantive justice, particularly for vulnerable parties such as women and children. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual. The findings reveal that the passive judge principle is not absolute but rather relative and contextual. From a progressive legal perspective, judges are allowed to act actively within certain limits, including through *ex officio* authority, to ensure the protection of children's rights and the realization of substantive justice. Ultra petita decisions in family law cases may be justified as long as they remain within the scope of the dispute, do not violate fundamental procedural principles, and aim to protect vulnerable parties. Therefore, a reconstruction of the passive judge principle is



necessary to align it with the objectives of law, which emphasize not only legal certainty but also justice and social benefit.

Keywords: passive judge principle; ultra petita; family disputes; protection of women and children; active role of judges.

PENDAHULUAN

Peradilan merupakan instrumen penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Hakim sebagai panglima keadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim pada dasarnya hanya membantu para pencari keadilan serta berupaya mengatasi berbagai hambatan guna tercapainya peradilan yang efektif (Sutopo, Safira, dan Khasanah 2021, 16). Dalam sistem peradilan perdata, hakim pada dasarnya terikat pada asas pasif, yaitu hakim hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan dalil dan tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Asas ini menempatkan hakim dalam posisi tidak boleh melampaui apa yang diminta oleh para pihak dalam gugatan (ultra petita), sehingga peran hakim terbatas pada menilai fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

Hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya menganut prinsip bahwa hakim bersifat pasif. Prinsip ini mengandung arti bahwa hakim hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan dalil serta tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak diperkenankan melampaui apa yang dimohonkan (ultra petita) dan tidak boleh bertindak sebagai pihak yang aktif mencari fakta di luar yang dikemukakan dalam persidangan. Pandangan ini sejalan dengan doktrin klasik hukum acara perdata yang menempatkan para pihak sebagai pengendali jalannya perkara, Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim (Afriana et al. 2022, 144).

Dalam proses persidangan khususnya dalam perkara perdata tentang hukum keluarga sering ditemui hakim dihadapkan dengan dilema dimana harus menjaga sifat pasifnya atau berusaha membantu dengan memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan yang berhadapan dengan Hukum, perempuan dan anak sering kurang memahami bagaimana Hukum berjalan sehingga salah dalam mengambil langkah dalam proses persidangan yang berakibat kerugian bagi mereka, apabila berhadapan dengan kondisi yang demikian apakah hakim tetap harus bersikap pasif, atau aktif dengan batasan tertentu, dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh hakim yang tetap tidak melanggar asas equality before the law.

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul akibat dari adanya perkawinan, hubungan darah, maupun hubungan hukum lainnya dalam lingkup keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hukum keluarga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dan keluarga. Dalam konteks umat Islam, penyelesaian sengketa hukum keluarga menjadi kewenangan Peradilan Agama



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Perkara hukum keluarga yang diperiksa oleh Pengadilan Agama meliputi perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, Berbeda dengan sengketa perdata umum yang hanya melibatkan kepentingan para pihak yang berperkara, perkara hukum keluarga sering kali juga melibatkan kepentingan pihak lain yang harus dilindungi, terutama anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara hukum keluarga tidak hanya bertujuan kepada penyelesaian sengketa antara suami dan istri, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak serta keutuhan nilai-nilai keluarga.

Penerapan Asas pasif hakim tidak dapat diterapkan secara kaku, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum keluarga yang di adili di Pengadilan Agama, perkara-perkara seperti perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang berperkara, namun juga berkaitan dengan kepentingan pihak lain yang masuk dalam golongan kaum rentan yang dilindungi oleh negara, penerapan asas pasif hakim yang kaku dan ketat justru berpotensi mengabaikan keadilan dan perlindungan terhadap kaum rentan.

Dalam teori hukum progresif yang dikemukakan oleh professor Satjipto Raharjo dimana Hukum harus berpihak kepada manusia dan keadilan, berpegang terhadap teori tersebut hakim sebagai panglima keadilan harus bisa membuat terobosan dalam menyelesaikan perkara sepanjang untuk tujuan menegakan keadilan yang lebih substantif, guna menumbuhkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan didalam masyarakat, Hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya misalnya pada Penelitian oleh Afriana dkk. (2022) yang berfokus pada analisis normatif mengenai batasan asas hakim pasif dan aktif dalam peradilan perdata secara umum dengan pendekatan doktrinal yang menekankan keseimbangan peran hakim tanpa melanggar prinsip *ultra petita*, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan asas pasif hakim dalam perkara hukum keluarga di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki karakteristik berbeda, dengan mengintegrasikan perspektif hukum progresif untuk menilai sejauh mana hakim dapat berperan aktif dalam melindungi pihak-pihak rentan seperti perempuan dan anak; dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik serta penekanan pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penting untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimana batasan penerapan asas pasif hakim dalam perkara hukum keluarga di Peradilan Agama serta bagaimana perspektif hukum progresif dapat memberikan dasar teoritis bagi peran aktif hakim dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan kaum rentan khususnya anak dalam penyelesaian perkara keluarga dalam hal pemenuhan acces to justice yang menjadi bagian dari hak asasi manusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika penerapan asas-asas hukum acara perdata dalam perkara keluarga di lingkungan Peradilan Agama.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis konsep dan batasan penerapan asas pasif hakim dalam perkara keluarga di Peradilan Agama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan perspektif teori hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait hukum keluarga dan hukum acara perdata, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum, khususnya terkait asas pasif hakim dan hukum progresif. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan agama yang relevan.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menelaah dan menghubungkan norma hukum serta konsep teoritis yang relevan.

Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batasan penerapan asas pasif hakim dalam perkara keluarga di Peradilan Agama serta peran hukum progresif dalam mendukung terwujudnya keadilan substantive.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Asas Pasif Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Dalam Hukum acara Perdata dikenal sebuah asas pasif hakim yang menempatkan hakim dalam posisi terbatas terhadap ruang lingkup sengketa yang diajukan oleh para pihak, sikap pasif hakim tersebut memiliki arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim (Sunarto 2014, hal 34), pengertian pasif dalam konteks ini adalah inisiatif untuk mengadakan acara perdata itu ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh Hakim (Sunarto 2014, hal 35).

Konstruksi asas pasif hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia dapat ditemukan melalui beberapa aturan normatif yang terdapat dalam aturan perundang-undangan, salah satunya ada dalam ketentuan pasal 118 HIR yang mengatur bahwa gugatan perdata harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk bertindak secara proaktif guna memulai suatu perkara, melainkan harus menunggu adanya gugatan dari pihak yang merasa haknya dilanggar. Jadi Dalam hukum acara perdata, hakim pada prinsipnya bersifat menunggu dan tidak menentukan sendiri luasnya sengketa yang akan diperiksa, karena hal tersebut sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara (Sutantio dan Oeripkartawinata 2009, hal. 14)., selanjutnya Ada 2 alasan



mengapa hakim bersifat pasif karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*). Karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasehat hukum (*procedure stelling*). (Manan 2006, hal.202) Peran hakim dalam persidangan menurut R,v sangat terbatas. Namun saat ini R.v hanya dipakai sebagaimana pedoman saja karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Dalam praktik peradilan perdata, prinsip asas pasif hakim tercermin dalam beberapa bentuk penerapan, yaitu kedudukan hakim dalam proses pembuktian adalah *adversarial* adalah lemah dan pasif, (Harahap 2017, hal.496) dan dalam memberikan putusan asas pasif ini menentukan pengadilan hanya terbatas mengabdikan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan. Penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan, oleh karena itu dalam hal ini sekalipun kebenarannya diragukan hakim tidak memiliki kebebasan dalam menilainya (Harahap 2017, hal.496).

Perkembangan praktik peradilan modern menunjukkan bahwa asas pasif hakim tidak lagi dipahami secara kaku. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat bersikap aktif secara terbatas untuk memastikan tercapainya keadilan substantif. Hal ini karena hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*) maka dalam praktik peradilan modern hakim tidak hanya mengawasi lalulintas persidangan tapimemiliki peran lebih dimana Peran tersebut antara lain tampak dalam upaya hakim mendorong perdamaian para pihak, mengajukan pertanyaan untuk memperjelas fakta yang relevan dengan pokok perkara, serta memerintahkan tindakan tertentu seperti pemeriksaan setempat guna memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa, sifat aktif tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim dalam memimpin jalannya persidangan tanpa menghilangkan prinsip bahwa pembuktian tetap menjadi tanggung jawab para pihak. Hal ini menurut prof Sunarto apabila ditinjau dari aspek filosofis, teoritik maupun dogmatik, sudah seharusnya (*das solen*) bagi hakim untuk bersikap aktif dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan melalui proses persidangan pengadilan (Sunarto 2014, hal 20).

Aturan bolehnya hakim bersifat aktif tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana memberikan kewajiban kepada Hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan guna tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan (Sunarto 2014, hal 36), maka pada dasarnya tugas hakim adalah membantu para pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara sederhana cepat dan berbiaya ringan, karena pada hakikatnya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya (Rahardjo 2009, hal.5), apabila dalam menegakan keadilan hakim memandang terdapat hambatan dan rintangan maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum (Rahardjo 2009, hal.5).

Dengan demikian, konstruksi asas pasif hakim dalam hukum acara perdata Indonesia tidak hanya menempatkan hakim sebagai pihak yang menunggu dan menilai, tetapi juga sebagai penegak hukum yang berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak dan tujuan peradilan untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan dan Asas hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau absolut, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak (Afriana et al. 2022, hal.145).

Rekonstruksi terhadap asas pasif hakim diperlukan agar mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum dalam perkara keluarga. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum progresif yang



dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung kepada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya (Rahardjo 2009, hal.5). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum oleh hakim harus berorientasi pada nilai keadilan substantif dan keberpihakan kepada pihak yang lemah.

Berdasarkan perspektif tersebut, asas pasif hakim dalam perkara keluarga perlu direkonstruksi menjadi asas yang bersifat relatif, yaitu hakim tetap menghormati batasan yang diajukan oleh para pihak, tetapi dalam kondisi tertentu dapat bersikap aktif untuk menjamin terpenuhinya keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Keaktifan hakim tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain menggali fakta-fakta yang relevan di persidangan, memberikan pertimbangan mengenai hak-hak anak meskipun tidak dimohonkan secara tegas oleh para pihak, serta menetapkan kewajiban nafkah anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai gambaran Sifat pasif hakim dapat berpengaruh terhadap jalannya hingga hasil akhir dari sebuah perkara, seringkali didapati perkara berakhir dengan Perkara dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Majelis Hakim, hal ini karena kurangnya pengetahuan hukum para pihak yang tidak dibantu oleh kuasa hukum dalam berperkara, padahal para pihak telah mengeluarkan biaya perkara, meluangkan waktunya demi hanya untuk memperoleh keadilan, padahal Majelis Hakim bisa untuk bersikap aktif memberi nasehat kepada penggugat, untuk memperbaiki surat gugat yang belum memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO), hal seperti ini adalah sebagaimana dimaksud oleh prof Satjipto Rahardjo dimana Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, rekonstruksi asas pasif hakim tersebut telah mulai terlihat melalui putusan-putusan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak secara *ex officio*, seperti penetapan nafkah anak oleh hakim meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan dalam petitum gugatan. Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penerapan asas pasif yang bersifat kaku menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan dalam perkara keluarga.

Penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara nafkah anak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas pasif hakim, melainkan sebagai bentuk pengecualian yang dibenarkan demi perlindungan kepentingan terbaik anak. Dalam perspektif hukum progresif, langkah tersebut justru merupakan upaya hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, Kewenangan *ex officio* memungkinkan hakim bertindak aktif dalam menjaga hak-hak yang bersifat imperatif, terutama hak anak yang bersifat non-waivable (Rahmadi, Roza, dan Mulyawan 2025, hal.374).

Berdasarkan perspektif hukum progresif menempatkan hakim tidak hanya sebagai pihak yang menunggu dan menilai, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang rentan seperti anak. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus



asas pasif hakim, melainkan menempatkannya secara lebih proporsional agar selaras dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.

B. Batasan Kewenangan Hakim Memutus Perkara Melampaui Tuntutan Para Pihak (Ultra Petita) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak

Dalam konteks perkara keluarga, penerapan asas pasif hakim seringkali menimbulkan persoalan keadilan substantif. Perkara keluarga, seperti perceraian, nafkah anak, hadhanah, maupun pembagian harta bersama, tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga menyangkut kepentingan pihak lain yang rentan, terutama anak. Apabila hakim menerapkan asas pasif secara kaku, maka terdapat kemungkinan bahwa hak-hak anak atau pihak yang lemah tidak terlindungi secara optimal karena terbatas pada apa yang dimohonkan oleh para pihak dalam gugatan, Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali, hakim harus tetap aktif memimpin pemeriksaan perkara guna tercapainya keadilan (Anisa 2024, hal.19).

Asas pasif hakim merupakan prinsip dasar dalam hukum acara perdata yang menempatkan hakim sebagai pihak yang hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata et probata*), asas tersebut berkaitan erat dengan Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg, yang melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut, menurut Yahya Harahap "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, karena hal itu melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR." (Harahap 2005, hal.808) Maka pada dasarnya berdasarkan prinsip asas pasif tersebut hakim dalam perkara perdata dilarang menjatuhkan putusan lebih dari yang dituntut oleh para pihak (*ultra petita*).

Asas pasif hakim dilatarbelakangi oleh karakter perkara perdata sebagai sengketa privat, di mana para pihak dianggap paling mengetahui kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, hakim hanya berfungsi sebagai pihak yang mengadili, bukan sebagai pihak yang aktif menentukan pokok sengketa, maka beberapa ahli hukum berpendapat bahwa putusan yang mengandung *ultra petita* pada prinsipnya tidak dibenarkan, karena hakim hanya berwenang mengadili sesuai dengan batas-batas yang diajukan dalam gugatan.

Dalam perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada diluar dirinya (Rahardjo 2009, hal.6), Oleh karena itu, dalam perkara yang menyangkut perempuan dan anak yang termasuk sebagai kelompok rentan, hakim tidak hanya terikat pada asas *ultra petita*, tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar hakim tidak hanya sebagai corong dari Undang-Undang.

Ultra petita adalah keadaan di mana hakim menjatuhkan putusan yang melebihi atau tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Dalam doktrin hukum acara perdata klasik, *ultra petita* dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar peradilan perdata. Para ahli seperti Yahya Harahap, Subekti, dan Sudikno Mertokusumo memandang *ultra petita* sebagai pelanggaran terhadap asas pasif hakim, namun dalam praktik peradilan modern, terdapat perkembangan yang menunjukkan bahwa larangan *ultra petita* tidak selalu diterapkan secara kaku,



terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik atau pihak yang lemah, sebagai contoh dalam perkara hukum public Dalam hukum acara pidana hakim bisa menjatuhkan pidana lebih tinggi (sesuai UU). Begitu juga Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan norma lebih dari yang dimohonkan untuk mencapai keadilan substantif. Ini dikenal sebagai hukum progresif yang terkadang dianggap penyimpangan atau terobosan demi keadilan.

Penerapan putusan *ultra petita* dalam perkara perempuan dan anak dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif karena kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya (Rahardjo 2009, hal.7). Bahkan, terobosan melalui putusan *ultra petita* dipandang sebagai bentuk penegakan hukum progresif sepanjang diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif. Namun demikian, penerapan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, *ultra petita* dapat dibenarkan sepanjang digunakan untuk memenuhi kepentingan hukum yang lebih besar tanpa melanggar prinsip dasar hukum acara.

Dalam hukum acara perdata Hakim memiliki kewenangan *ex officio*, istilah *ex officio sendiri berasal dari Bahasa latin yang berarti "dari kantor" dan arti yang dimaksud dalam konteks ini "dengan hak dari kantor", dan secara hukum acara perdata ex officio adalah kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk bertindak melampaui tuntutan para pihak atau memberikan sesuatu yang tidak menjadi tuntutan dalam suatu perkara. Misalnya, menggali hukum yang idup di masyarakat, memutuskan hal-hal terkait nafkah idah dan anak pasca perceraian dimana kewajiban hukum ini bersifat imperatif, meskipun tidak secara eksplisit diminta oleh para pihak, demi memberikan putusan yang lebih adil sesuai hukum dan keadilan substantif.*

Dalam konteks peradilan, hakim memiliki peran penting sebagai pelindung hak-hak warga negara, khususnya bagi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung keadilan, Hukum tidak boleh dipertahankan secara kaku apabila justru menghambat keadilan, sehingga diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan demi kemanusiaan dan keadilan, Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Rahardjo 2009,hal. 1). Oleh karena itu, apabila penerapan hukum secara formal justru menimbulkan ketidakadilan, maka hakim diperbolehkan untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking) demi tercapainya keadilan substantive.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang secara sosial dan hukum sering berada dalam posisi yang lemah, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Prinsip perlindungan ini didasarkan pada:

1. prinsip non-diskriminasi,
2. prinsip keadilan gender,
3. serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi sangat penting, mengingat seringkali pihak perempuan tidak memahami hak-haknya



secara penuh, sementara kepentingan anak harus tetap dijamin meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan dalam gugatan.

Secara normatif, Hakim dilarang menjatuhkan putusan ultra petita. Namun, dalam perspektif perkembangan hukum modern dan hukum progresif, larangan tersebut tidak bersifat absolut, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat ultra petita secara terbatas dengan syarat:

1. Masih berada dalam ruang lingkup pokok perkara yang disengketakan,
2. Tidak bertentangan dengan hukum acara secara prinsipil,
3. Bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif,
4. Digunakan untuk melindungi pihak yang lemah, khususnya perempuan dan anak.

Dalam konteks ini, ultra petita dapat dipandang sebagai bentuk pergeseran dari asas pasif hakim menuju peran aktif hakim (*judicial activism*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang efektif.

SIMPULAN

Konstruksi asas pasif hakim dalam hukum acara perdata Indonesia menempatkan hakim sebagai pihak yang terikat pada ruang lingkup sengketa yang ditentukan oleh para pihak (*dominus litis*). Hakim tidak berwenang memulai perkara maupun memperluas pokok sengketa di luar posita dan petitum, melainkan hanya memeriksa dan memutus berdasarkan dalil serta alat bukti yang diajukan. Namun demikian, asas pasif tidak dapat dimaknai sebagai kepasifan absolut, karena dalam proses persidangan hakim tetap dituntut aktif dalam memimpin jalannya pemeriksaan guna menjamin tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Dalam konteks perkara keluarga, penerapan asas pasif secara kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama terhadap pihak rentan seperti anak. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi melalui pendekatan hukum progresif yang menempatkan asas pasif hakim sebagai prinsip yang relatif dan kontekstual. Hakim tetap terikat pada batasan para pihak, tetapi dalam kondisi tertentu dapat bertindak aktif secara proporsional, termasuk melalui kewenangan *ex officio*, untuk melindungi hak-hak anak dan mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa asas pasif hakim tidak lagi dipahami secara rigid, melainkan fleksibel dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. 2022. "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1: 144-145.
- Anisa, Darania. 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 4th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2009a. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.



- . 2009b. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahmadi, Irsyad, Darmini Roza, and Fitra Mulyawan. 2025. "Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim terhadap Pemberian Nafkah Anak dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Agama Solok." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4: 374.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: CV. Nata Karya